

## KEKERASAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM

Defi Uswatun Hasanah

Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  
defiuswatun19@gmail.com

**Abstrak:** Kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan masih menjadi isu yang hangat untuk didiskusikan, hal ini tidak saja menjadi pembicaraan dalam tingkat nasional, namun juga dalam tingkat internasional. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan berawal dari budaya patriarkhi dalam pemahaman tentang superioritas laki-laki terhadap perempuan. Ditambah dengan munculnya beragam pemahaman terhadap teks-teks agama yang diyakini sebagai pelegitimasi terhadap superioritas laki-laki. Diskriminasi juga diyakini sebagai pengaruh dari terjadi kekerasan terhadap perempuan, perlakuan diskriminasi ini hampir terjadi dalam setiap bidang kehidupan. Peraturan-peraturan yang dijadikan sebuah hukum dibentuk salah satunya berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, namun hal itu tidaklah terbukti bahkan hukum dinilai menjadi lembaga yang menyuburkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

**Kata Kunci:** Diskriminasi, Kekerasan, Patriarkhi, dan Hukum

### Pendahuluan

Pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW ini dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Meskipun sebelumnya telah ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, akan tetapi diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi secara meluas, sehingga diperlukan instrumen yang mempunyai kekuatan mengikat. Definisi diskriminasi secara jelas telah disebutkan dalam pasal Konvensi CEDAW 1 yaitu;

*“setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil ataupun lainnya oleh kaum perempuan terlepas*

*dari ststus perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.”*

Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan tidak lagi menjadi perhatian dalam lingkup nasional, namun telah menjadi permasalahan internasional. Diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan berdampak dengan menyusulnya kekerasan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Di Indonesia perempuan dinilai sebagai sosok yang rentan menerima kekerasan. Perempuan dinilai sebagai sosok yang lemah dan tak berdaya, dalam ruang lingkup yang kecil saja misalnya dalam kehidupan rumah tangga harga perempuan dianggap berada dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Bila ditelusuri lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari, jumlah angka kekerasan yang ditujukan kepada perempuan cenderung meningkat dan berdampak pada hal-hal yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan,

perdagangan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga.

## Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu konsep yang baru dikenal dalam Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu belum didapati pengertian yang tunggal tentang kekerasan ini (Widyastuti, 2009).

Kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 2 Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan yang berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaran dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Istilah kekerasan terhadap perempuan sejatinya memang tidak ada dalam khasanah hukum di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan ini juga dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) karena pada umumnya banyak terjadi terhadap perempuan (Mulia, 2010).

Kekerasan berbasis gender diakui sebagai suatu bentuk diskriminasi yang menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar suatu kesamaan hak perempuan dan laki-laki (Kolibonso, 2006). Konsep ini mengacu kepada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan kekuasaan (*powerless/powerfull*) laki-laki. Hal ini juga bisa disebut dengan kekerasan yang langsung ditujukan terhadap sosok perempuan, karena dia adalah perempuan

atau hal-hal yang memberikan akibat pada perempuan secara proporsional.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan tidak bisa dilepaskan dari adanya faktor budaya yang memberikan legitimasi atas tindakan kekerasan tersebut. Budaya patriarkhi yang telah mengakar menimbulkan penilaian bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang wajar.

Penyebab kekerasan yang terjadi pada perempuan dapat dibedakan atas

1. Diskriminasi gender
2. Budaya Patriarkhi
3. Pemahaman bias terhadap ajaran agama
4. Tata hukum yang belum memadai

## Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender adalah perbedaan jenis kelamin atau gender. Pada dasarnya diskriminasi gender adalah setiap perbedaan, pengingkaran, atau pembatasan yang senantiasa dilekatkan oleh masyarakat pada umumnya dengan alasan gender, sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pengakuan keterlibatan atau penolakan terhadap pelanggaran hak asasinya atas persamaan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan (Subhan, 2002).

Berbagai bentuk diskriminasi yang menimpa perempuan, bisa terjadi dalam bentuk diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi jika seseorang diperlakukan secara berbeda akibat perilaku atau sikap dari suatu aturan, sementara diskriminasi tidak langsung terjadi melalui suatu kebijakan atau peraturan yang berakibat hanya pada jenis tertentu. Disamping itu, ada pula yang dikenal dengan istilah diskriminasi sistematis, yaitu terjadi hasil ketidakadilan yang berakar dari sejarah, adat, norma atau struktur yang dibuat

oleh masyarakat setempat yang kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya.

Apabila dipandang dari perspektif hak asasi manusia, diskriminasi tersebut melanggar HAM, dan diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi perempuan. Sehingga pemberdayaan perempuan dibutuhkan agar para perempuan dapat memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya (Ihtiromi, 2006).

Term gender sendiri pada dasarnya mengandung 2 pengertian, *pertama* kata gender yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “gender” yang berarti jenis kelamin (Echols & Shadily, 2005). Term *kedua* gender bermakna bukan kepada jenis kelamin akan tetapi hubungan ideologis dan material mengenai eksistensi keduanya, atau konstruksi sosial.

Gender dalam artian jenis kelamin (seks) merupakan pensifatan atau pembagian 2 jenis kelamin manusia (laki-laki dan perempuan) yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu, atau sudah menjadi kodrat atau ketentuan Tuhan. Sedangkan gender dalam artian konstruksi sosial adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996).

Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat, hal ini melahirkan dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminis (perempuan). Dalam pandangan masyarakat, laki-laki selalu digambarkan perkasa, tegar, keras, dan rasional. Sementara perempuan digambarkan dengan pemalu, lembut, penakut, rapuh, dan penyayang. Sifat-sifat tersebut bukanlah sesuatu yang kodrat, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu (Mulia, 2010).

Istilah diskriminasi gender menjadi suatu konsep yang diwujudkan dalam kekerasan untuk

pertama kali dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan juga Konvensi CEDAW. Bahkan pasal 5 UU PKDRT secara rinci menjabarkan tentang kekerasan diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

## Budaya Patriarkhi

Adapun faktor-faktor yang mendukung memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan salah satunya karena kultur dan struktur budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi adalah budaya yang dibangun atas dasar struktur dominasi dan subordinasi yang mengharuskan suatu hirarki dimana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma.

Sementara Asma Barlas mendefinisikan patriarkhi dalam dua pengertian yaitu sebagai tradisi kekuasaan ayah dan sebagai politik ketidaksetaraan gender yang didasarkan pada teori perbedaan jenis kelamin (Barlas, 2000).

Menurut Syafiq Hasyim, patriarkhisme bukanlah resmi dari ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Budaya ini mendapat tempat dalam Islam karena faktor konteks sejarah budaya dimana Islam lahir yang mengutamakan kaum laki-laki, serta faktor pembacaan secara tekstual akan al-Qur'an.

Bahkan Syafiq Hasyim menyebutnya sebagai *crafting* dalam Islam yang tidak memiliki dasar dan pijakan yang kuat dan sangat memungkinkan untuk dihilangkan (Hasyim, 2010).

Budaya patriarkhi yang diyakini oleh sebagian umat Islam adalah hasil pembacaan terhadap teks-teks agama. Menurut Asma Barlas struktur patriarkhi dan relasi gender merupakan hasil dari beragam faktor yang kebanyakan tidak ada kaitannya dengan agama, akan tetapi hal tersebut sering mendapatkan pembenaran dari

negara-negara muslim dan ulama dengan mengatasnamakan Islam (Barlas, 2002).

Menurut Ronald Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Ziba Mir Hossein dalam bukunya mengatakan bahwa hubungan dominasi dan subordinasi yang saling berlawanan berbentuk legitimasi dan entropy. Legitimasi menggambarkan kekuatan, kebiasaan dan dukungan yang memperkuat otoritas yang dominasi atas subordinasi (superior-subordinat) serta mengikat subordinasi dalam posisi inferiornya dalam hubungan kekuasaan. Sementara entropy merupakan perlawanan untuk berjuang dalam menggapai kesederajatan dan kekuasaan pada pihak subordinasi atau pencarian konstan dalam penyeimbangan hubungan (Hossein, 2000).

Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk, seperti subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype* (Fakih, 1996).

### **Kekerasan Gender dan Legitimasi Agama**

Kajian-kajian tentang gender sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Bahkan hampir semua agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Namun pemahaman yang banyak berkembang adalah perempuan selalu di tempatkan dalam posisi yang berbeda dengan laki-laki, baik dalam ranah ritual keagamaan ataupun dalam ranah sosial.

Ketika melihat hak asasi perempuan dalam Islam tidak seharusnya kita hanya memusatkan perhatian kepada aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Fiqh. Syekh al Azhar dan Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama langit dan bumi yang memuliakan kaum perempuan baik sebagai ibu, istri maupun anak. Islam

memuliakan perempuan sebagai manusia yang diberi tugas dan tanggung jawab yang utuh seperti layaknya laki-laki (Subhan, 2008).

Posisi kaum perempuan sebelum datangnya Islam berada sangat mengenaskan, dimana yang dikenal dalam masa jahiliah, perempuan belum menjadi manusia yang seutuhnya, dimulai dari kelahiran seorang anak yang berjenis kelamin perempuan yang diiringi dengan rasa benci sehingga harus dikubur hidup-hidup (Subhan, 2008)

Islam tidak mengenal adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, bahkan kedatangan Islam sendiri secara tidak langsung menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki (Yanggo, 2001). Hal ini diperkuat oleh Mustaghfiri Asror yang menyatakan bahwa dalam kacamata hukum dan budaya, hampir tidak ada bangsa-bangsa kuno yang memposisikan perempuan pada posisi yang sewajarnya kecuali Mesir, karena perempuan-perempuan Mesir zaman dahulu sudah mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia. (Asrar, 1983).

Menurut Husein Muhammad terdapat 2 aliran besar dalam merespon isu gender, yaitu aliran konservatif dan aliran progressif. Aliran konservatif berpendapat bahwa posisi subordinat kaum perempuan diyakini sebagai kodrat, fitrah dan hakikat yang tidak dapat dirubah. Kelompok ini menentang keras persamaan laki-laki dan perempuan karena menyalahi aturan Allah adalah demi kebaikan bersama dan keadilan semata. Sementara aliran progressif, menyakini bahwa perempuan mempunyai status dan posisi yang setara dengan laki-laki (Muhammad, 2016). Secara garis besar kedua aliran ini bersumber dari dua sumber yang sama yaitu al Qur an dan hadist, karena pada dua sumber ini memang menyediakan teks-teks yang menjelaskan tentang kedudukan manusia yang setara dihadapan

Tuhan, penghormatan martabat manusia, penegakan keadilan dan sebagainya pada satu sisi, serta juga menyediakan teks-teks yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, keunggulan dan otoritas laki-laki dan perempuan pada sisi lainnya.

Adapun perbedaan ulama dalam memahami hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan disebabkan atas perbedaan mereka dalam cara memahami teks-teks tersebut. Ada yang memahami dengan teori pembacaan tafsir seperti yang dilakukan dalam aliran konservatif, mereka menyakini bahwa ketentuan-ketentuan literal dalam teks-teks suci adalah final. Sebaliknya aliran progressif memahami teks-teks tersebut dengan teori *ta'wil* atau hermeneutic sebagaimana yang disebut oleh Asma Barlas. Pemahaman secara *ta'wil* menghendaki lebih dari sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan juga pada logika dan filsafatnya. (Muhammad, 2016).

Terdapat 3 kata kunci dalam ayat-ayat al Qur'an yang dipandang sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan, yaitu: *qawwamun*, *nusyuz* dan *wadribuhunna*. Seperti dalam QS an-Nisa': 34, terdapat 2 kata kunci yang diyakini sebagai legitimasi adanya dominasi laki-laki atas perempuan yaitu: *qawwamuuna* dan *wadribuuhunna*. *Qawwamuuna* diartikan dengan berbagai variasi arti seperti pemimpin, pelindung dll, sementara *wadribuuhunna* apabila dipahami secara tektual berarti memukul secara fisik. Menurut muhammad Abduh kata *wadribuuhunna* bukanlah pukulan dalam arti penganiayaan melainkan mendidik atau memberi pelajaran.

Sementara Huzaemah menafsirkan ayat tersebut bahwa kaum laki-laki diberi kelebihan satu tingkat tersebut adalah sebagai kebutuhan fitrah (Yanggo, 2001).

Sementara para ulama muslim kontemporer seperti Ashqhar Ali, Rif at Hassan menginterpretasi kata *qawwamuuna* dengan

pengakuan bahwa realitas kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sementara keunggulan laki-laki karena kekuasaan dan kemampuannya dalam mencari nafkah. Perempuan berdasarkan pembacaan literal ayat ini menyakini sebagian besar masyarakat muslim sebagai makhluk Allah yang berada dalam posisi yang subordinat.

Hal ini juga dapat dilihat dalam ayat lain, QS 2: 228 “... dan kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari mereka (perempuan). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pengertian “satu tingkat lebih tinggi dari mereka” ditafsirkan bahwa kaum laki-laki memiliki kelebihan dibanding kaum perempuan. Dalam Tafsir al Quran dan Terjemahan Departemen Agama makna satu derajat/tingkat lebih tinggi tersebut disebabkan karena kaum laki-laki bertanggung jawab terhadap rumah tangga,<sup>1</sup> sebagaimana yang dipertegas dalam QS al-Nisa'(4): 34.

Akan tetapi ayat ini sering ditafsirkan oleh sebagian kalangan dalam pengertian pendiskriminasian terhadap perempuan, di mana laki-laki lebih unggul dari perempuan, dan pengaruhnya adalah dalam pemetaan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, teks-teks keagamaan yang bias gender juga terdapat dalam beberapa kitab Fiqh, seperti dalam kitab Ihya Ulum al Din karangan Imam Al Ghazali mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibarat perbudakan (*nau'u riqq*) dan istri ibarat budaknya (*raqiqah lahu*), sehingga ketaatan istri menurut kitab ini bersifat mutlak dalam segala hal sepanjang tidak dalam hal-hal yang dilarang (Al Ghazali, 1983).

Sejatinya teks Islam semacam ini adalah teks yang sedang berbicara dalam sejarah social yang dalam hal ini tertuju kepada Arabia abad 6. Teks tersebut sejatinya tidak sedang

menjustifikasi sistim subordinasi perempuan, melainkan sedang mengakomodasi dan berbicara tentang realitas sosial. Dalam teks tidak ditemukan indikasi yang jelas mengemukakan tentang faktor-faktor yang mendukung superioritas laki-laki atas perempuan. Tegasnya teks al Qur'an ini sedang dalam proses mendialogkan diri dengan realitas sosial kulturalnya agar menjadi yang diidealkan, sehingga diperlukan untuk menemukan titik harmonisasi dengan teks-teks universal (Muhammad, 2016)

Sejatinya kontruksi pemikiran yang memunculkan kekerasan terhadap perempuan seperti yang dijelaskan diatas harus dirubah. Legitimasi agama yang dijadikan pembenaran terhadap argumen-argumen tersebut harus ditafsir ulang, karena sejatinya al Qur'an antipatriarki seperti yang diutarakan oleh Asma Barlas.

Al Quran dalam konsep anti patriarki dalam artian mengakui adanya konsep kesetaraan jender terlihat dalam QS al-Hujarat ayat 13 dan an-Nahl ayat 79. Dalam kedua ayat tersebut jelas terlihat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Adanya perbedaan tersebut apabila ditinjau dari bidang hukum bukan karena laki-laki lebih mulia. Perbedaan tersebut hanyalah bersifat fungsional sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Akan tetapi hal tersebut belum menimbulkan hasil yang signifikan. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki dapat dilakukan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.

Akan tetapi salah satu kendala yang menjadi hambatan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap wanita adalah adanya kenyataan bahwa gender bukan satu-satunya identitas yang membentuk hubungan antara pria dan wanita.

Produk hukum yang pada awalnya dinilai sebagai upaya dalam menangani kekerasan yang terjadi pada perempuan, akan tetapi hal tersebut tidaklah berhasil dilakukan, bahkan menimbulkan pandangan bahwa produk hukum dinilai sebagai salah satu upaya dalam pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kamala Chandrakirana bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memunculkan situasi dimana lembaga negara menjadi penggagas dan pelaku tindakan diskriminatif terhadap warganya, semua ini dimaksudkan dengan pelembagaan diskriminasi.

Pada awalnya masyarakat percaya bahwa hukum yang diterapkan atas suatu perkara akan membawa kepada keadilan. Hukum kadang justru sangat berperan dalam mengkondisikan ketidakberdayaan kelompok yang lemah.

Indonesia mulai mengatur perempuan lewat perangkat ideologi hukum maupun kelembagaan yang menunjukkan kaum perempuan pada tatanan sosial yang diskriminatif dimulai pada tahun 1974 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan (Katjasungkana, 2006).

Bulatnya tekad pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas diskriminasi terhadap perempuan semakin jelas ketika Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini menjelaskan bahwa negara-negara peserta wajib untuk membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang (Ihtiromi, 2006).

Ketika dirumuskan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ini dinilai telah memberikan perlindungan kepada perempuan karena undang-undang ini menggantikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang

berpandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Hukum merupakan konstruksi sosial, sehingga jelas bahwa ketika posisi hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan, disebabkan karena semenjak awal perumusan sudah berdasarkan pada suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di mana laki-laki dan perempuan didefinisikan secara berbeda menurut jenis kelamin dan sosialnya. Hal ini berakibat dalam pelaksanaan hukum yang bersifat ganda di mana pada satu sisi bias berdampak berbeda pada laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam ruang domestik dalam kurun waktu yang panjang belum terlalu diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan dan sistem birokrasi pengadilan yang tidak kondusif hal ini menyebabkan kasus-kasus tersebut banyak tersembunyi dalam perkara hukum keluarga seperti perceraian dan perkawinan (Irianto & Cahyadi, 2008).

Dari pemaparan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwasanya diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan suatu masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan, bahkan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Peraturan hukum yang pada awalnya diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada perempuan juga belum dapat bekerja maksimal.

## Daftar Pustaka

- Al Ghazali, *Ihya Ulum al Din*, Juz II, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1983
- Asrar, Mustaghfiri Emansipasi Wanita dalam Syariat Islam, Semarang: CV Toha Putra, 1983.
- Barlas, Asma. *Believing Woman In Islam: Unreading Patriarchal Interpretation Of The Qur'an*, Austin: University of Texas Press, 2002.
- Echols, John M. & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Cornell University Press, 2005
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Budaya Patriarkhisme Islam*, Depok: Kata Kita, 2010 Hossein, Ziba Mir. *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*, New York: IB Tauris Publisher, 2000.
- Ihromi, Tapi Omas dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Irianto, Sulistyowati dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008 Subhan, Zaitunah. *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2002 .
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: AM Mawardi Jaya, 2001.
- Widyastuti, A. Reni. "Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi," *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009. <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/336/190>. Diakses tanggal 20 Juli 2016.

Kolibonso, Rita Serena. Diskriminasi itu Bernama Kekekrasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesejahteraan*, No 45, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006. <http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/JP45.pdf>. Diakses tanggal 18 Mei 2016.